

Pengungkapan Kejahatan Hacking Mengakses Sistem Elektronik Milik Orang Lain Di Wilayah Hukum Polres Batanghari

*Muhammad Muslih, Said Sahabuddin, dan Tanzil

Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

Jl. Slamet Riyadi No.1, Sungai Putri, Danau Sipin, Kota Jambi, Jambi 36122

*Correspondence email : Muhammad.muslih@gmail.com

Abstract. *Cybercrime is a whole form of crime directed against computers, computer networks and their users, and conventional forms of crime using or with the help of computer equipment. The purposes of this study are To understand and analyze the disclosure of hacking crimes by accessing other people's electronic systems in the Batanghari Police area. To understand and analyze the obstacles in disclosing the crime of hacking accessing electronic systems belonging to other people in the Batanghari Police Legal area. To understand and analyze efforts to overcome obstacles in disclosing hacking crimes by accessing other people's electronic systems in the Legal area of the Batanghari Police. The specification of this research is descriptive analytical research. In writing this thesis, the writer used a Juridical Empirical research type, while the approach used was Socio-Legal Research. The sampling technique was carried out by purposive sampling. It was revealed that the suspect sent a message to AI to instruct him to send money by transfer and then the AI replied that the money had been transferred. Then it can be concluded that the suspect has been charged with Article 30 paragraph (1) in conjunction with Article 46 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 which carries a maximum prison sentence of 6 years and/or a maximum fine of Rp. 600,000. 000.00.-. The obstacles faced include the case file was returned by the prosecutor, the perpetrator was not cooperative during the examination, expert witnesses were present. Regarding the efforts made to overcome obstacles, including Batanghari Resort Police Criminal Investigators have complied with the Attorney's request by including elements of Article 46 paragraph 1 of the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016, Investigators are trying to ensure that if the perpetrator is honest in giving information and willing to cooperate, the perpetrators will get relief in terms of criminal penalties, The Satreskrim of the Batanghari Police have made efforts in the form of providing suggestions in terms of assisting the investigation process, the Batanghari Police have prepared at least 1 person who can be appointed as an expert in 1 district Batanghari. Suggestions put forward that apart from investigators at the Polda level, investigators at the Polres level must also be obliged to take part in training (Dikjur) Criminal Information and Electronic Transactions in order to be able to master, understand and have special expertise or skills in the field of information and electronic transactions, then so that the investigative members no longer need a long time for the investigation process*

Keywords: *Disclosure, Hacking, Accessing Other People's Electronic Systems*

Abstrak. *Cybercrime merupakan keseluruhan bentuk kejahatan yang ditujukan terhadap komputer, jaringan komputer, dan para penggunanya, dan bentuk-bentuk kejahatan konvensional yang menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer. Tujuan penelitian ini adalah Untuk memahami dan menganalisis pengungkapan kejahatan hacking mengakses sistem elektronik milik orang lain di wilayah Hukum Polres Batanghari. Untuk memahami dan menganalisis kendala dalam pengungkapan kejahatan hacking mengakses sistem elektronik milik orang lain di wilayah Hukum Polres Batanghari. Untuk memahami dan menganalisis upaya mengatasi kendala dalam pengungkapan kejahatan hacking mengakses sistem elektronik milik orang lain di wilayah Hukum Polres Batanghari. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Analitis. Di dalam penulisan Tesis ini penulis gunakan tipe penelitian *Yuridis Empiris*, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah *Socio-Legal Research*. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *Purposive Sampling*. Terungkap bahwasanya tersangka mengirim pesan ke pada AI untuk menyuruh mengirimkan uang dengan cara transfer dan kemudian di balas oleh AI bahwa uang sudah di transfer. Kemudian dapat disimpulkan bahwa tersangka telah dijerat Pasal 30 ayat (1) Jo pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 yang ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.600.000.000,00.-. Adapun kendala yang di hadapi antara lain Pernah di kembalikannya berkas perkara oleh jaksa, Tidak kooperatifnya pelaku dalam pemeriksaan, Menghadirkan Saksi Ahli. Mengenai upaya dilakukan antara lain Penyidik Reskrim Kepolisian Resor Batanghari telah memenuhi permintaan pihak Kejaksaan dengan dimasukkannya unsur pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, Penyidik berusaha meyakinkan bahwa apabila pelaku jujur dalam memberikan keterangan dan mau bekerja sama maka pelaku akan mendapat keringan dari segi sanksi hukuman pidana, Pihak Satreskrim Polres Batanghari telah melakukan upaya berupa memberikan usulan dalam hal membantu proses penyidikan, Polres Batanghari menyiapkan sekurang-kurangnya 1 orang yang dapat ditunjuk sebagai ahli dalam 1 Kabupaten Batanghari. Saran yang dikemukakan bahwa hendaknya selain anggota penyidik di tingkat Polda anggota penyidik di tingkat Polres pun harus wajib mengikuti pembekalan (Dikjur) Reskrim Bidang Informasi Dan Transaksi Elektronik guna bisa menguasai, memahami serta memiliki keahlian atau skill khusus di bidang informasi dan transaksi elektronik, kemudian agar anggota penyidik tidak lagi memerlukan waktu lama untuk proses penyidikannya.*

Kata Kunci : Pengungkapan, Hacking, Mengakses Sistem Elektronik Milik Orang Lain

PENDAHULUAN

Teknologi saat ini telah banyak perkembangan yang membawa keuntungan yaitu dengan dipermudahnya hidup manusia. Akan tetapi dapat menimbulkan dampak negatif diantaranya munculnya bentuk kejahatan baru seperti, kejahatan penyalahgunaan mengakses komputer secara tidak sah dalam sistem elektronik yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain dilakukan dengan berbagai cara seperti menggunakan komputer/jaringan sebagai media untuk melakukan kejahatan, sehingga kejahatan tersebut dinamakan dengan *Cybercrime*.

Cybercrime merupakan keseluruhan bentuk kejahatan yang ditujukan terhadap komputer, jaringan komputer, dan para penggunanya, dan bentuk-bentuk kejahatan konvensional yang menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer.¹ Dimana kejahatan itu sendiri telah ada dan sudah muncul sejak permulaan zaman sampai sekarang. Dewasa ini penyalahgunaan komputer atau kejahatan komputer berawal dari akses komputer secara illegal, yaitu merupakan suatu perbuatan yang secara sengaja dan tidak sah (tanpa hak) memasuki komputer atau sistem atau jaringan komputer milik pihak lain yang bukan difungsikan sebagai akses publik.

Menurut Mulyadi dalam bukunya yang ditulis bersama Barda Nawawi Arif "Bunga rampai Hukum Pidana" memandang *Cyber crime* dengan pendekatan *Computer Crime* (kejahatan komputer).² Namun menurut Agus Raharjo *Cyber crime* sesungguhnya berbeda dengan *Computer Crime*. Dilihat dari beberapa definisi diatas tampak belum ada kesepakatan mengenai definisi tentang *Cyber crime* atau kejahatan dunia maya, sebagaimana yang dikatakan oleh Mulyadi "sampai saat ini belum ada yang seragam tentang *Cyber Crime* atau kejahatan dunia maya baik nasional maupun global. Kebanyakan masih menggunakan *sof law* berbentuk *code of conduct* seperti di Jepang dan Singapura".³

Ungkapan sedana juga diiyakan oleh Agus Raharjo, bahwa istilah *Cyber Crime* sampai saat ini belum ada satu kesatuan pendapat bahkan tidak ada pengakuan Internasional mengenai istilah baku, tetapi ada yang menyamakan istilah *Cyber Crime* dengan *Computer Crime*. Barda Nawawi Arif menggunakan istilah "Tindak Pidana Mayantara" untuk menyebut *cyber crime*. Beliau menyatakan, dengan istilah "tindak pidana mayantara" dimaksudkan identik dengan tindak pidana di ruang siber (*cyberpace*) atau yang bisa juga dikenal dengan istilah "*cybercrime*".⁴

Kemudian Agus Raharjo mengatakan bahwa cara memasuki sistem atau jaringan komputer tersebut dilakukan dengan memanfaatkan bahasa pemrograman sehingga harus melalui proses pengungkapan kode akses tertentu. Perbuatan berupa penyusupan ini sudah dikategorikan sebagai kejahatan di ruang siber (*cyberpace*) perbuatan melawan hukum.⁵ Perbuatan melawan hukum di dunia maya merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan dan harus di waspadai oleh setiap masyarakat yang memiliki sistem elektronik. adapun Bentuk-bentuk kejahatan *Cyber Crime* pada umumnya dikenal didalam masyarakat dibedakan menjadi 3 (Tiga) kualifikasi umum antara lain :⁶

1. Kejahatan Dunia maya yang berkaitan dengan kerahasiaan, integritas dan keberadaan data dan sitem komputer.
 - a. *Illegal access* (akses secara tidak sah terhadap sistem komputer)
 - b. *Data interference* (menggunakan data komputer).
 - c. *Sytem interference* (menggunakan sistem komputer).
 - d. *Illegal interception in the computers, systems and computer networks operation* (intersepsi secara tidak sah terhadap komputer, sistem, dan jaringan operasional komputer).
 - e. *Data theft* (mencuri data).
 - f. *Data leakage and espionage* (membocorkan data dan memata-matai).
 - g. *Miss use of devices* (menyalahgunakan peralatan komputer)
2. Kejahatan dunia maya yang menggunakan menggunakan komputer sebagai alat kejahatan.
 - a. *Credit card fraud* (penipuan kartu keridit).
 - b. *Bank fraud* (penipuan terhadap bank).
 - c. *Service offered fraud* (penipuan melalui penawaran suatu jasa).
 - d. *Identity theft and fraud* (pencurian identitas dan penipuan).
 - e. *Computer-related fraud* (penipuan melalui komputer).
 - f. *Computer-relatd forgery* (pemalsuan melalui komputer).
 - g. *Computer-related extortion and threats* (pemerasan pengancam melalui komputer).

¹ Maskun, *Kejahatan Ciber (Cyber Crime)*, Kencana, Jakarta, 2013, hal. 34

² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2012, hal.195

³ *Ibid*, hal. 196

⁴ *Ibid*, hal. 197

⁵ Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hal. 61

⁶ Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, Laksbang Pressindo, Jogjakarta, 2012, hal.

3. Kejahatan dunia maya yang berkaitan dengan isi atau muatan data atau sistem computer.
 - a. *Child pornography* (pornografi anak).
 - b. *Infringements of copyright and related rights* (pelanggaran terhadap hak cipta dan hak-hak terkait).
 - c. *Drug traffickers* (peredaran narkoba).⁷

Dari 3 (Tiga) kualifikasi umum terkait bentuk kejahatan di bidang informasi dan transaksi elektronik yang dikenal didalam masyarakat salah satu point yang **penulis angkat** ialah kejahatan mengakses sistem elektronik milik orang lain. Secara yuridis mengakses sistem elektronik milik orang lain merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

“(1) Setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun”.

Kemudian mengenai ancaman sanksi pidana sebagaimana diatur pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

“(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Dengan diaturnya kejahatan mengakses sistem elektronik milik orang lain dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik merupakan wujud dan tanggung jawab yang harus diemban oleh aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan maksimal kepada seluruh aktifitas pemanfaatan seluruh teknologi informasi dan komunikasi masyarakat agar terlindung dengan baik dari potensi kejahatan dan penyalahgunaan teknologi seperti kasus kejahatan mengakses sistem elektronik milik orang lain yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Batanghari. Serta dalam konteks ini lantas para korban harus mendapatkan kembali kerugian yang mereka alami. “Jadi mereka berhak dan harus diperjuangkan sebagai bagian tanggung jawab dari negara melalui penegakan hukumnya.”⁸

Selanjutnya dari hasil pengamatan dan data penulis melalui Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Batanghari diketahui: “Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir terdapat 17 kasus kejahatan dibidang informasi dan transaksi elektronik yang terjadi sepanjang tahun 2021 sampai tahun 2022. Dari jumlah 17 kasus kejahatan dibidang informasi dan transaksi elektronik 10 diantaranya merupakan kasus penipuan online dan 7 kasus diantaranya mengakses sistem elektronik milik orang lain”.⁹

Adapun salah satu contoh pengungkapan kasus kejahatan dibidang ITE mengakses sistem elektronik milik orang lain yang dilakukan oleh penyidik Polres Batanghari. Dapat diketahui Rabu tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB pelapor melalui pesan masenger telah meminta bantuan saudari AI selaku pemilik BRI untuk mengirimkan uang ke beberapa nomor rekening untuk keperluan bisnis yang akan dibayar kemudian oleh pelapor kepada saudari AI. Kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB, pada saat pelapor akan melakukan pembayaran uang yang telah ditransfer oleh saudari AI sebesar Rp. 7.430.000,00.- saudari AI selaku pemilik BRI link mengklaim bahwa total seluruh uang yang telah di transfer oleh saudari AI atas permintaan pelapor melalui pesan messenger adalah sebesar Rp.12.430.000,00.- setelah dilakukan pengecekan pesan di mesenger di handphone milik saudari AI diketahui bahwa akun Facebook milik pelapor telah di akses oleh pihak lain tanpa sepengetahuan pelapor, sehingga terjadi pengiriman uang sebesar Rp.5.000.000,00.- oleh saudari AI berdasarkan permintaan di pesan messenger menggunakan akun Facebook milik pelapor. Atas kejadian tersebut pelapor merasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Batanghari.

Selanjutnya berangkat dari kronologi tersebut di tingkat penyidikan terungkap bahwa tersangka mengakses akun Facebook milik tersangka sendiri atas nama FR dengan menggunakan handphone milik teman atas nama VN, tersangka membuka forum jual beli dan di forum tersebut tersangka melihat DA memposting foto-foto hp baru kemudian akun DA tersangka klik dan tersangka buka profil akun Facebooknya, selanjutnya tersangka liat tentang akunnya dan ketemu nomor hp 081274866666, kemudian nomor handphone tersebut tersangka salin dan tersangka masukan ke app Facebook untuk di login dan pada saat ingin memasukan password tersangka mencoba menuliskan login setelah menunggu beberapa saat akun dengan nomor hp tersebut berhasil masuk dengan nama DA. Kemudian tersangka melihat di mesenger/pesan Facebook bahwa akun DA sering meminta tolong untuk mengirimkan uang oleh akun AI, kemudian tersangka mencoba mengirim pesan ke pada AI untuk menyuruh dia mengirimkan uang dengan cara transfer sebesar Rp. 5.000.000,00.- dan kemudian di balas oleh AI bahwa uang sudah di transfer.

⁷ *Ibid*, hal. 103

⁸ Ahmad Hanif, Suzanalisa, dan Nuraini Zachman. *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Affiliator Aplikasi Platform Binary Option Dalam Prespektif Hukum Indonesia*. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 15(1), Juni 2023, 47-60
<http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v15i1>

⁹ Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Batanghari

Mengenai penanganan kasus kejahatan dibidang informasi dan transaksi elektronik memang sudah merupakan tugas dan wewenang dari penyidik dalam hal ini Polres Batanghari untuk memproses dan mengungkap kejahatan, kemudian penyidikan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis untuk menentukan berhasil tidaknya proses penegakan hukum pidana. Pelaksanaan penyidikan yang baik akan menentukan keberhasilan dalam melakukan penuntutan dan selanjutnya memberikan kemudahan menggali/menemukan kebenaran materiil dalam memeriksa dan mengadili di persidangan. Berdasarkan pada Pasal 109 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka seorang penyidik yang telah memulai melaksanakan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana, penyidik harus sesegera mungkin untuk memberitahukan telah mulai penyidikan. Untuk mencegah penyidikan yang berlarut-larut tanpa adanya suatu penyelesaian, seorang penyidik kepada Penuntut Umum, sementara di pihak Penuntut Umum berwenang minta penjelasan kepada penyidik mengenai perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.

Akan tetapi dalam penanganan 17 kasus kejahatan dibidang informasi dan transaksi elektronik penyidik sering dihadapi dengan kendala seperti terbatasnya jumlah personil penyidik Satreskrim Polres Batanghari yang memiliki kemampuan khusus dalam penguasaan pemahaman terhadap kejahatan *Hacking Computer* serta kemampuan melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus kejahatan dunia maya. Bahkan pelaku kejahatan dibidang informasi dan transaksi elektronik jauh lebih menguasai *Hacking* dibandingkan aparat penegak hukum yang mengakibatkan semakin meningkatnya intensitas *Cyber Crime* seperti yang terjadi dalam perkara di Polres Batanghari.

Berdasarkan latar Belakang di atas, hal inilah yang menarik perhatian untuk membahasnya Bagaimana Pengungkapan Kejahatan Hacking Mengakses Sistem Elektronik Milik Orang Lain Tanpa Izin Di Wilayah Hukum Polres Batanghari.

METODE

Agar penulisan ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis.

Seperti *Deskriptif Analitis*, suatu penelitian menggambarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan, (*deskriptif*) dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala yang berkaitan dalam materi lainnya.¹⁰ Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan materi yang diteliti yaitu Pengungkapan Kejahatan Hacking Mengakses Sistem Elektronik Milik Orang Lain Tanpa Izin Di Wilayah Hukum Polres Batanghari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam proses penyelidikan dan penyidikan tentunya Polres Batanghari memiliki tugas pokok yang harus diperhatikan, yaitu dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan, koordinasi serta pengawasan terhadap penyidik haruslah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa: "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang". Berkaitan dengan kegiatan penyelidikan dan penyidikan salah satu perkara yang di tangani dan di proses Polres Batanghari ialah kejahatan mengakses sistem elektronik milik orang lain.

Secara yuridis mengakses sistem elektronik milik orang lain merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: "(1) Setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun".

Kemudian mengenai ancaman sanksi pidana sebagaimana diatur pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

"(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.600.000.000,00.- (enam ratus juta rupiah)."

Dengan diaturnya kejahatan mengakses sistem elektronik milik orang lain dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hal.10

Informasi dan transaksi elektronik merupakan wujud dan tanggung jawab yang harus diemban oleh aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan maksimal kepada seluruh aktifitas pemanfaatan seluruh teknologi informasi dan komunikasi masyarakat agar terlindung dengan baik dari potensi kejahatan dan penyalahgunaan teknologi seperti kasus kejahatan mengakses sistem elektronik milik orang lain yang di tangani Polres Batanghari

Selanjutnya berangkat dari kronologi tersebut di tingkat penyidikan **terungkap** bahwa tersangka mengakses akun Facebook milik tersangka sendiri atas nama *FR* dengan menggunakan handphone milik teman atas nama *VN*, tersangka membuka forum jual beli dan di forum tersebut tersangka melihat *DA* memposting foto-foto hp baru kemudian akun *DA* tersangka klik dan tersangka buka profil akun Facebooknya, selanjutnya tersangka liat tentang akunnya dan ketemu nomor hp 081274866666, kemudian nomor handphone tersebut tersangka salin dan tersangka masukan ke app Facebook untuk di loginkan dan pada saat ingin memasukan pasword tersangka mencoba menuliskan login setelah menunggu beberapa saat akun dengan nomor hp tersebut berhasil masuk dengan nama *DA*. Kemudian tersangka melihat di mesenger/pesan Facebook bahwa akun *DA* sering meminta tolong untuk mengirimkan uang oleh akun *AI*, kemudian tersangka mencoba mengirim pesan ke pada *AI* untuk menyuruh dia mengirimkan uang dengan cara transfer sebesar Rp. 5.000.000,00.- dan kemudian di balas oleh *AI* bahwa uang sudah di transfer.

Kemudian berdasarkan **analisa kasus** diketahui bahwa telah terjadi pengaksesan Facebook messenger oleh orang/pihak lain tanpa sepengetahuan pemilik akun yang digunakan untuk meminta pengiriman uang sehingga mengakibatkan Kerugian sebesar Rp.5.000.000,00.- (lima juta rupiah) yang diketahui pada saat akan melakukan pembayaran uang yang telah di Transfer. Kemudian berdasarkan keterangan saksi diketahui bahwa benar pelaku telah melakukan penarikan uang melalui agen BRI LINK milik Saksi pada hari kamis tgl 08 Oooktober 2020 sekira pukul 12.30 Wib di agen BRI LINK milik Saksi sebesar Rp.4.500.000,00.- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian cara melakukan penarikan uang pada BRI LINK milik Saksi adalah pelaku meminta No. Rek agen Bri Link milik Saksi *FS* kemudian di lakukan pengiriman ke ATM Bri Link milik Saksi tersebut dengan menggunakan rekening No. rek. 181501001653539 kemudian setelah uang tersebut dikirim, uang yang dikirim tersebut langsung saksi berikan cash sebesar Rp.4.500.000,00.- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Selanjutnya dari analisa yuridis berdasarkan fakta-fakta baik keterangan saksi- saksi, keterangan ahli, keterangan tersangka, petunjuk dan barang bukti, serta analiasa kasus diatas bahwa benar telah terjadi Tindak Pidana “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 1 Jo Pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang terjadi pada Hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 pukul 11.00 Wib di BRI LINK unsur pasal nya 30 ayat 1 Jo Pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- A. Setiap Orang
- B. Dengan Sengaja
- C. dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain
- D. Dengan cara apa pun

Pembahasan unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

- A. Setiap orang
Telah terpenuhi berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan tersangka berikut barang bukti, maka unsur setiap orang dalam perkara ini adalah Subyek Hukum yaitu *AP* yaitu merupakan yang telah melakukan pengaksesan akun facebook milik orang lain dan mengakibatkan kerugian orang lain sebesar Rp.5.000.000,00.- (lima juta rupiah).
- B. Dengan Sengaja
Bahwa tersangka *AP* telah mengakses akun facebook milik orang lain sehingga mengakibatkan kerugian sebesar Rp.5.000.000,00.- (lima juta rupiah) tanpa pengaruh dari orang lain dan dilakukan dalam kondisi sadar maka unsur pasal Dengan Sengaja telah terpenuhi.
- C. dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain.

Berdasarkan Keterangan Tersangka Bahwa mengakses akun facebook *DA* tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik akun dengan cara login ke akun facebook *DA* dengan menggunakan nomor hp 081274866666 yang diperoleh tersangka dengan cara melihat profil akun facebook tersebut dengan memasukkan paswaord untuk kemudian setelah berhasil login ke akun facebook *DA*, tersangka menggunakan akun facebook tersebut untuk mengirim pesan messenger ke akun facebook *AI* maka unsur pasal dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain telah terpenuhi dan tersangka *AP* melanggar Pasal 30 ayat 1 Jo Pasal 46 ayat 1

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Mengenai penanganan kasus kejahatan dibidang informasi dan transaksi elektronik memang sudah merupakan tugas dan wewenang dari penyidik dalam hal ini Polres Batanghari untuk memproses dan mengungkap kejahatan tersebut. Akan tetapi dalam pengungkapan kasus kejahatan dibidang informasi dan transaksi elektronik penyidik sering dihadapi dengan permasalahan seperti sangat minim pengetahuan penyidik dalam penguasaan pemahaman terhadap *Hacking Computer* serta kemampuan melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus kejahatan dunia maya. Bahkan pelaku kejahatan dibidang informasi dan transaksi elektronik jauh lebih hebat dibandingkan aparat penegak hukum yang mengakibatkan semakin meningkatnya intensitas *Cyber Crime* yang terjadi Wilayah Hukum Polres Batanghari.

Selanjutnya menurut penyidik Reskrim Kepolisian Resor Batanghari mengatakan: “Dari proses penyidikan kejahatan mengakses sistem elektronik milik orang lain (*Hacking*) Di Wilayah Hukum Polres Batanghari memang bahwa benar telah terjadi tindak pidana “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 1 Jo Pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan sehubungan dengan Laporan Polisi yang terjadi hari kamis tanggal 8 oktober 2020 sekira pukul 11.00 wib. Perbuatan tersebut dilakukan oleh AP yang dilakukannya dengan modus pelapor melalui pesan messenger telah meminta bantuan Sdri AI selaku pemilik BRI untuk mengirimkan uang ke beberapa no. rekening untuk keperluan bisnis yang akan dibayar kemudian oleh pelapor kepada Sdri AI. Kemudian pada hari kamis tanggal 08 oktober 2020 sekira pukul 11.00 wib. Pada saat pelapor akan melakukan pembayaran uang yang telah ditransfer oleh Sdri AI sebesar Rp.7.430.000,00.- (tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) Sdri AI selaku pemilik BRI link mengklaim bahwa total seluruh uang yang telah di transfer oleh Sdri AI atas permintaan pelapor melalui pesan messenger adalah Sebesar Rp.12.430.000,00.- (dua belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) setelah dilakukan pengecekan pesan di messenger di handphone milik Sdri AI diketahui bahwa akun facebook milik pelapor telah di akses oleh pihak lain tanpa sepengetahuan pelapor, sehingga terjadi pengiriman uang sebesar Rp.5.000.000,00.- (lima juta rupiah) oleh Sdri AI berdasarkan permintaan di pesan messenger menggunakan akun facebook milik pelapor, atas kejadian tersebut pelapor merasa dirugikan”.¹¹

Pelaksanaan tugas satuan-satuan fungsi Reskrim ialah melakukan pembinaan dan pengembangan fungsi Reserse baik yang menyangkut doktrin, sistem dan metode, personel dan materiil. Kemudian melaksanakan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus kejahatan yang yang berdampak pada stabilitas kamtibmas dan meresahkan masyarakat khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana tertentu seperti kejahatan Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE). Akan tetapi saat proses penyidikan kendala pastinya selalu di hadapi baik dalam pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara maka dari pada itu suatu upaya sangat diperlukan guna mengatasi hambatan tersebut.

Selanjutnya mengenai point yang di hadapi saat pengungkapan kejahatan hacking mengakses sistem elektronik milik orang lain tentunya Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Batanghari telah melakukan upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Adapun upaya dilakukan untuk mengatasi ke 3 (Tiga) point kendala dalam pengungkapan kejahatan hacking mengakses sistem elektronik milik orang lain yang di tangani Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Batanghari agar lebih mudah dipahami, antara lain:

1. Terkait dengan minim pengetahuan penyidik dalam penguasaan, pemahaman serta yang memiliki keahlian atau skill khusus di bidang informasi dan transaksi elektronik, Kasat Reskrim Kepolisian Resor Batanghari menjelaskan: “Biasanya anggota penyidik akan di tunjuk oleh pimpinan untuk mengikuti pembekalan (Dikjur) reskrim bidang ITE untuk bisa menguasai, memahami serta memiliki keahlian atau skill khusus di bidang informasi dan transaksi elektronik sehingga apabila terdapat kasus kejahatan dibidang ITE maka perkara tersebut tidak lagi memerlukan waktu lama untuk proses penyidikannya”.¹²
2. Terhadap pelaku kejahatan informasi dan transaksi elektronik yang di anggap jauh lebih hebat dibandingkan aparat penegak hukum, penyidik Reskrim Kepolisian Resor Batanghari mengatakan: “Pihak Kepolisian Resor Batanghari tentunya akan bekerja sama dengan pihak Ditreskrimsus Polda Jambi Bidang ITE yang anggotanya sudah terlatih, profesional dan berpengalaman untuk

¹¹ Wawancara penyidik Reskrim Brigadir Nur Hamid Kepolisian Resor Batanghari. Pada Senin, 14 Agustus 2023 Pukul 12.30 WIB

¹² Wawancara Kasat Reskrim Aqp. Piet Yardi, S.E., M.H., Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur. Pada Senin, 14 Agustus 2023 Pukul 10.30 WIB

menghadapi pelaku kejahatan informasi dan transaksi elektronik yang di anggap jauh lebih hebat dibandingkan aparat penegak hukum yang menangani kasus tersebut di tingkat Polres”.¹³

3. Terhadap sulitnya penyidik menghadirkan saksi ahli Kasat Reskrim Kepolisian Resor Batanghari menjelaskan: “Pihak Satreskrim Polres Batanghari telah melakukan upaya berupa memberikan usulan dalam hal membantu proses penyidikan, Polres Batanghari menyiapkan sekurang-kurangnya 1 orang yang dapat ditunjuk sebagai ahli dalam 1 Kabupaten Batanghari. Sehingga penyidik tidak terkendala dalam memenuhi alat bukti khususnya dalam perkara ini pemeriksaan saksi ahli”.¹⁴

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Kepolisian harus memuat cara bagaimana mencapai tujuan Negara yaitu bertindak dengan mengadakan Hukum Pidana mengingat Hukum Acara Pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana yaitu menegakkan hukum dan menjaga ketentraman masyarakat, untuk melaksanakan tugasnya tersebut polisi diberi wewenang-wewenang.

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu terjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu : kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigheit*).¹⁵ Secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat. Setiap aparat dan aparaturnya mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakat kembali (resosialisasi) terpidana.¹⁶

Dalam proses bekerjanya aparat penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Dalam pengungkapan kejahatan hacking mengakses sistem elektronik milik orang lain tanpa izin Di Wilayah Hukum Polres Batanghari terungkap bahwasanya tersangka telah mengirim pesan ke pada AI untuk mengirimkan uang dengan cara transfer sebesar Rp.5.000.000,00.- (lima juta rupiah) dan kemudian di balas oleh AI bahwa uang

¹³ Wawancara penyidik Reskrim Brigadir Nur Hamid Kepolisian Resor Batanghari. Pada Senin, 14 Agustus 2023 Pukul 12.30 WIB

¹⁴ Wawancara Kasat Reskrim Atp. Piet Yardi, S.E., M.H., Kepolisian Resor Batanghari. Pada Senin, 14 Agustus 2023 Pukul 10.30 WIB

¹⁵ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hal.30

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bima Cipta, Bandung. 2015, hal.59

- sudah di transfer, setelah dilakukan pengecekan pesan di mesengger di handphone milik saudari AI diketahui bahwa akun Facebook milik pelapor telah di akses oleh pihak lain tanpa sepengetahuan pelapor. Kemudian bahwa tersangka telah dijerat Pasal 30 ayat (1) Jo pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.600.000.000,00.- (enam ratus juta rupiah).
2. Dalam pengungkapan kejahatan hacking mengakses sistem elektronik milik orang lain Di Wilayah Hukum Polres Batanghari antara lain (a) Sangat minim pengetahuan penyidik dalam penguasaan pemahaman terhadap *Hacking Computer* terhadap kasus-kasus kejahatan dunia maya, (b) Pelaku kejahatan informasi dan transaksi elektronik jauh lebih hebat dibandingkan aparat penegak hukum yang mengakibatkan semakin meningkatnya intensitas *Cyber Crime* yang terjadi, (c) Menghadirkan Saksi Ahli.
 3. Mengenai upaya yang dilakukan untuk mengatasi point - point tersebut aialah pengungkapan kejahatan hacking mengakses sistem elektronik milik orang lain Di Wilayah Hukum Polres Batanghari antara lain (a) anggota penyidik akan di tunjuk oleh pimpinan untuk mengikuti pembekalan (Dikjur) reskrim bidang ITE untuk bisa menguasai, memahami serta memiliki keahlian atau skill khusus di bidang informasi dan transaksi elektronik, (b) Pihak Kepolisian Resor Batanghari tentunya akan bekerja sama dengan pihak Ditreskrimsus Polda Jambi Bidang ITE yang anggotanya sudah terlatih, profesional dan berpengalaman untuk menghadapi pelaku kejahatan informasi dan transaksi elektronik yang di anggap jauh lebih hebat dibandingkan aparat penegak hukum yang menangani kasus tersebut di tingkat Polres, (c) Terhadap sulitnya penyidik menghadirkan saksi ahli Pihak Satreskrim Polres Batanghari telah melakukan upaya berupa memberikan usulan dalam hal membantu proses penyidikan, Polres Batanghari menyiapkan sekurang-kurangnya 1 orang yang dapat ditunjuk sebagai ahli dalam 1 Kabupaten Batanghari.

DAFTAR PUSTAKA

- Maskun, *Kejahatan Ciber (Cyber Crime)*, Kencana, Jakarta, 2013, hal. 34
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2012, hal.195
- Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hal. 61
- Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, Laksbang Pressindo, Jogjakarta,
- Ahmad Hanif, Suzanalisa, dan Nuraini Zachman. *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Affiliator Aplikasi Platform Binary Option Dalam Prespektif Hukum Indonesia*. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 15(1), Juni 2023, 47-60
<http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v15i1>
- Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Batanghari
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hal.10
- Wawancara penyidik Reskrim Brigadir Nur Hamid Kepolisian Resor Batanghari. Pada Senin, 14 Agustus 2023
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hal.30
- Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bima Cipta, Bandung. 2015, hal.59